



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

RINALDO BANE, lahir di Geti Baru tanggal 27 April 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, status kawin, pekerjaan petani, alamat Desa Geti Baru, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ANJANI KAHIKING, lahir di Sang Tombolung tanggal 2 Oktober 1994, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, status kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Geti Baru, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbh tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbh tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya tanggal 3 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Nomor Permohonan 7/Pdt.P/2023/PN Lbh telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 25 Februari 2022, Bertempat di Jemaat Tiberlas-AS, Desa Apeng Sembeka, Kabupaten

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolmong Utara, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara Nomor : 7108-KW-02032022-0001, Tanggal, 2 Maret 2022.;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon Belum dikaruniai Anak, Dan Anak Tersebut Yang Saat Ini Berada Di Rumah Para Pemohon Adalah Anak Dari Hasil Pernikahan Antara Pemohon II Dengan Suami Pertamanya, Anak Tersebut Yang Diberi Nama : JENIVER TRIANTY SUBOONG, Jennis Kelamin Perempuan, Lahir Di Manado, Pada Tanggal, 12 Juni 2014;
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur 9 Tahun dan tinggal bersama para pemohon di rumahnya Sejak Anak Tersebut Berumur 5 Tahun, begitu juga pada saat pemohon II menikah dengan suami pertamanya dan melahirkan anak dan diberinama JENIVER TRIANTY SUBOONG, dan menjelang beberapa tahun kemudian suami Pemohon II meninggalkan Pemohon II beserta anaknya yang Masih Berusia 1 tahun dan tidak pernah menafkahi, sehingga Pemohon II memutuskan untuk menikah lagi dengan pemohon I, setelah menikah Para Pemohon menjalani rumah tangga dan menafkahi anak yang bernama JENIVER TRIANTY SUBOONG samapai saat ini.
- Bahwa Setelah Para Pemohon Menjalani Rumah Tangga, Anak Tersebut Tetap Di Asuh Dan Dinafkahi Oleh Para Pemohon, Maka Melihat Perkembangan Anak Yang Semakin-Hari Semakin Besar, Maka Para Pemohon Bersepakat Untuk Mengantikan Nama Anak Tersebut, Sebelum Di Gantikan Nama Anak, Anak Tersebut Tidak Keberatan Jika Namanya Digantikan JENIVER TRIANTY SUBOONG Di Dirubah/Diganti Menjadi JENIVER TRIANTY BANE.
- Bahwa Sejak Anak Tersebut Berusia 1 Tahun Hingga 9 Tahun, Anak Tersebut sering saksit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama, JENIVER TRIANTY SUBOONG tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi JENIVER TRIANTY BANE;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Nama Anak Tersebut di Akte Kelahiran tercantum nama JENIVER TRIANTY SUBOONG dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan Negeri Labuha;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Labuha.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para pemohon mohon agar ketua pengadilan Negeri labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Anak yang semula bernama JENIVER TRIANTY SUBOONG sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 APRIL 2018, Nomor : 8208-LT-13042018-0003 menjadi JENIVER TRIANTY BANE adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah datang dan Para Pemohon menyatakan untuk mencabut Permohonan Para Pemohon dengan alasan Para Pemohon belum mendapatkan izin dari orang tua Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk mengabulkan Pencabutan Permohonan Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 145 Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbh



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 oleh Galang Adhe Sukma, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Faizal Ali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faizal Ali, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Biaya-biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbh